



P U T U S A N

Nomor 149/Pdt.G/2013/PA Tli

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, Umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di TOLITOLI, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

LAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di TOLITOLI, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 09 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor : 149/Pdt.G/2013 /PA.Tli, tanggal 09 September 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2004, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 11 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;-



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di TOLITOLI selama 2 Minggu, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu selama 2 tahun, kemudian kembali tinggal di TOLITOLI sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK I, umur 9 tahun, ANAK II, umur 6 tahun, keua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, sejak bulan Agustus 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
4. Bahwa penyebab dari tidak rukun adalah
 - a. Tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk;
 - b. Tergugat meminjam uang di Bank BRI Bangkir tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama namun Penggugat tidak mengurus dengan alasan anak masih kecil;
5. Bahwa bulan Agustus 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali tinggal bersama orang tua Tergugat sedang Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Penggugat di TOLITOLI;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
8. Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini, dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;-

Bahwa Penggugat adalah PNS di TOLITOLI, dan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai izin perceraian bagi PNS, dan atas permohonannya di persidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus izin cerai dari atasan Penggugat ;

Bahwa selanjutnya, Majelis melanjutkan pemeriksaan dan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum sesuai maksud pasal 68 (2) Undang-undang No 7 tahun 1989, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 11 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli yang sudah dileges bermeterai cukup dengan menunjukkan aslinya. Setelah diperiksa dan cocok dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. ;



B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di TOLITOLI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2004 dan saksi hadir pada saat Penggugat kawin dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah orang tua Tergugat di Palu dan terakhir tinggal TOLITOLI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sedang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi penyebab ketidak rukunan mereka adalah Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering berutang di Bank tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 yakni sudah 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di TOLITOLI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena keponakan saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2004 dan saksi hadir pada saat Penggugat kawin dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Palu dan terakhir tinggal bersama TOLITOLI karena waktu itu ada penerimaan calon pegawai negeri di Dampal Selatan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sedang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi penyebab ketidak rukunan mereka adalah Tergugat pinjam uang di Bank BRI tanpa sepengetahuan dengan Penggugat, Tergugat biasa minum minuman keras, Tergugat pernah memukul Penggugat di Palu;
- Bahwa Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 yakni sudah 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak ada tambahan ;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan, berketetapan hati untuk cerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi selama dalam pemeriksaan perkara di persidangan ditunjuk Berita Acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduk perkara ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 154 R.Bg. jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasa atau wakilnya yang sah untuk datang di persidangan;



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli sebagaimana relaas panggilan yang di persidangan telah dibacakan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk itu, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, serta gugatan Penggugat adalah tidak melawan hak dan berdasarkan atas hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek menurut ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena ini menyangkut bidang perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib dengan segala jalan menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat belum mendapat izin dari pejabat yang berwenang maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengupayakan izin cerai dari atasan Penggugat ;

Menimbang bahwa Penggugat atas perintah Majelis telah mengupayakan surat izin cerai dari atasan Penggugat, namun sampai batas yang telah ditentukan Penggugat belum memperoleh surat izin yang dimaksud, namun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim supaya perkaranya bisa dilanjutkan tanpa izin atasan Penggugat dengan membuat surat pernyataan tanggal 07 Februari 2014, menyatakan sanggup menerima segala resiko yang timbul terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis menyatakan melanjutkan pemeriksaan dan pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo Pasal 33 PP No 9 Tahun 1975;



Menimbang bahwa Penggugat telah menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan yang secukupnya serta bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan, pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering berutang di Bank, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan cerai, yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, bahkan akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy sah Kutipan Akta Nikah Nomor 2-, tanggal 11 Maret 2004 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka secara yuridis formil dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan, dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka keautentikan bukti tulis P. tidak diragukan lagi, karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut dan berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah. Oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi (**SAKSI I**), dan (**SAKSI II**) telah menyampaikan kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, dan telah dikaruniai 6 orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Susanti, padahal Penggugat tidak



punya hubungan apa-apa, Susanti hanya menolong Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan Penggugat saja.

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan kesaksian, maka syarat formil dan materil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut diberikan di persidangan atas apa yang diketahuinya dan satu sama lain saling bersesuaian, di samping itu kebenarannya diakui oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 309 Rbg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, berdasarkan atas keterangan Penggugat, dan keterangan para saksi serta surat-surat bukti lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah di Dampal Selatan pada tanggal 11 Maret 2004 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah tangga lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun tanpa biaya hidup lagi;
- Bahwa Tergugat sering munum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Tergugat sering berutang di Bank tanpa sepengetahuan Penggugat;
- bahwa Penggugat berketetapan hati ingi bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang tersebut di atas telah mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis. Hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 19 huruf (b) dan (f)



Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan(f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu unsur antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan cerai Penggugat telah memiliki alasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974. Oleh karenanya dalil gugatan cerai Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan lagi, sehingga gugatan cerai Penggugat tersebut karena telah cukup beralasan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat (Vide Pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Jo Pasal 90 UU Nomor : 3 tahun 2006) ;

Memperhatikan, pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan kepda Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan paling lama 30 hari setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000 ,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 10 Februri 2014 M bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1435 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Nurmaali sebagai ketua majelis, dihadiri oleh Drs. Nasrudin, S.H dan Mujiburrohman, S.A, M.Ag, masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh Muh. Azas Ali, S.HI, sebagai panitera , dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd./

Drs. NURMAALI

Hakim Anggota I

ttd./

Dra. NASRUDIN, S.H

Hakim Anggota II

ttd./

MUJIBURRAOKHMAN, s.Ag, M.Ag

Panitera,

ttd./

MUH. AZAS ALI, S.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Penggugat.....	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
5. Meterai.....	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salian
Paniera Pengadilan Agama Tolitoli

ttd./

Muh. Azas Ali, S.HI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)